



Kecamatan Bajubang

Jl. Muara Bulian - Tempino 36652 085382824248

batangharikab.go.id

Pemerintah Kab. Batang Hari / Kecamatan Bajubang

Penerbitan rekomendasi izin penggunaan sarana dan prasarana

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohonan
2. Photo copy KTP
3. Photo copy Akte Notaris (bagi yang berbentuk badan)
4. Rekomendasi Lurah/Kades setempat
5. Pas photo berwarna 3 x 4 sebanyak 3 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Bajubang

Jl. Muara Bulian - Tempino 36652 085382824248

batangharikab.go.id

Pemerintah Kab. Batang Hari / Kecamatan Bajubang



1. Pemohon menyerahkan berkas kepada Front Office
2. Dari Front Office berkas diserahkan kepada Kasi Pelayanan
3. Dari Kasi Pelayanan berkas diserahkan kepada Kasi PMD/K
4. Dari Kasi PMD/K berkas diserahkan kepada verifikator lokasi
5. Dari verifikator lokasi berkas diserahkan kepada Kasi Pelayanan
6. Dari Kasi Pelayanan berkas diserahkan kepada Camat
7. Selesai dari Camat berkas diserahkan kepada verifikator lokasi



Kecamatan Bajubang

Jl. Muara Bulian - Tempino 36652 085382824248

batangharikab.go.id

Pemerintah Kab. Batang Hari / Kecamatan Bajubang

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

6 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0

Produk Pelayanan

1. Surat izin penggunaan sarana dan prasarana

Pengaduan Layanan

Kantor Kecamatan Bajubang